



**PUTUSAN**

**Nomor 147/Pidan.Sus/2022/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : Terdakwa  
tempat Lahir : Banyumas  
Umur/tanggal lahir : 1979  
Jenis kelamin : laki – laki  
Kebgsa : Indanonesia  
tempat Tinggal : Kab. Banyumas  
Agama : Islam  
Pekerja : Karyawan Swasta  
Pendidik : SD Lulus

terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022;

terdakwa ditah dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Septemanber 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Septemanber 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Kusno, S.H., Taufik Nuradi, S.H. Dick Tuju Gemilang, S.H., Karta Bima Satriya Yuwono, S.H. dari LBH Saka Keadilan Puwokerto dengan surat kuasa tanggal 7 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halam 1 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 147/Pidan.Sus/2022/PN Pwt tanggal 20 April 2022 tentang Penunjuk Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pidan.Sus/2022/PN Pwt tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengarkan pembaca tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 47 UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penah yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna abu abudirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 4 warna biru
  - 1 (satu) buah baju gamie warna abu abu
  - 1 (satu) celana pjg warna hijau
  - 1 (satu) celana dalam warna orange
  - 1 (satu) buah BH warna birudikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembela terdakwa melalui Penasehat hukumnya secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon kering hukum dengan alasan terdakwa merasa bersalah, terdakwa menyesali perbuatnya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatnya;



Setelah mendengarkan Replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengarkan tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**dakwaan:**

**PERTAMA**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"melakukan perbuatan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 08.30 wib saksi korban yang merupakan istri dari terdakwa (sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor :495/13/IK/2010 tanggal 07 Oktober 2010) namun sejak hari Kamis tanggal 21 April 2022 saksi korban tidak hidup serumah dengan terdakwa, janji untuk bertemu dengan terdakwa di depan rumah Bidan Uli di mat Cilongok Kabupaten Banyumas untuk mengambil buku nikah, akante, KK, dan kaancamata milik saksi korban.

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai mobil daihatsu Xenia warna putih pergi ke daerah Sokawera yang sudah dijanjikan dengan saksi korban sesampainya terdakwa di lokasi saksi korban sudah menunggu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk naik mobil yang ditumpangi terdakwa dengan alasan surat-surat yang diminta oleh saksi korban ada di dalam mobil, atas alasan tersebut kemudian saksi korban menuruti keinginan terdakwa untuk naik ke mobil terdakwa, dan terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke arah Banyumas untuk ngobrol dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melakukan hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan terdakwa berjalan menuju ke Baturaden namun saksi korban tidak mau sehingga saat sampai di daerah rel kereta Grumbulan Kalibamb desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kab Banyumas saksi korban minta turun dari mobil namun terdakwa tidak mengijinkan, karena tidak diijinkan terdakwa dan terdakwa tetap melanjutkan kendaraanya kemudian saksi korban meloncat dari mobil dan lari namun terdakwa tetap mengejar saksi korban dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi korban dipepet oleh terdakwa dan menghentikan mobilnya kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi korban untuk mengajak saksi korban naik dalam mobil namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan saksi korban dengan kedua tangannya untuk masuk ke dalam mobil.

Bahwa saat saksi korban di dalam mobil kembali terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke hotel di desa Karangemiri Kecamatan Karanglewas Kab Banyumas namun saksi korban tetap tidak mau dan meminta kepada terdakwa untuk menghentikan laju mobilnya namun terdakwa tetap berjalan laju mobilnya hingga Kab Banyumas baru terdakwa menghentikan mobilnya di daerah persawahan. selanjutnya terdakwa berkata "akanu rung siap pisah karo ko, selama ditinggal ko akanu ra tau maem" lalu terdakwa mengis hingga saksi korban berkata "pgapure lah akanu wes ra bisa soale kawit gu ko janji-janji tok, buktine ya ora tau berubah terulang ming terulang ming kemudian terdakwa tetap membujuk saksi korban agar mau rujuk kembali tetapi saksi korban tetap tidak mau sehingga saksi korban keluar dari mobil untuk lari yang kemudian terdakwa mengejar saksi korban kembali dan menarik tangan saksi korban menggunakan kedua tangannya, dan membawa kembali saksi korban masuk ke dalam mobil di kursi bagian tengah dan terdakwa menganancam saksi korban "ko berati karenape pisah bae nek kaya kie tah mati bareng bae yuh" namun saksi korban hanya diam saja, selanjutnya saksi korban korban ke kursi depan mobil bagian setir yang diikuti oleh terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang sambil saksi korban membuka pintu mobil depan untuk lari, saat saksi korban berhasil membuka pintu mobil depan terdakwa memegang dagu saksi korban dengan kencang dengan menggunakan tangan kirinya serta menarik tangan kiri saksi korban dengan tangan k terdakwa agar saksi korban tidak bisa keluar dari mobil, saat saksi korban tetap berusaha keluar mobil terdakwa mencakar dagu saksi korbandan menahannya sehingga saksi korban melepaskan jilbabnya namun tangan kiri saksi korban tetap ditarik oleh terdakwa menggunakan

Halam 4 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya dan ditarik ke belakang hingga saksi korban menjerit kesakitan, kemudian terdakwa memukul bibir saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari terdakwa kemudian saksi korban lari dan teriakan meminta tolong namun tidak ada warga sekitar yang mendengarkan.

Bahwa saat saksi korban lari terdakwa mengejar saksi korban, hingga terdakwa mendorong badan saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke selokan lalu terdakwa ikut turun ke selokan yang selanjutnya memukul bagian perut saksi korban sebanyak tiga kali hingga saksi korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengarkan, selanjutnya terdakwa mencelupkan kepala saksi korban ke selokan dan menekannya hingga saksi korban tidak bisa bernafas lalu saksi korban meronta-ronta sehingga terdakwa menarik kepala saksi korban dari air selokan dan meminta saksi korban untuk ikut dengan terdakwa lalu saksi korban berkata “ya nti danulu akanu capek mau istirahat” lalu terdakwa hanya diam saja lalu terdakwa menarik badan saksi korban untuk naik ke jalan raya dan masuk ke dalam mobil namun saksi korban meronta-ronta dengan cara duduk di tengah jalan raya lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban berdiri takan lama kemudian saksi saksi J dan saksi P lewat melihat saksi korban selanjutnya membawa saksi korban pulang ke rumah orangtuanya.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 009/VIII/VER/RSIP/2022/R tanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh danoketr yang memeriksa yakni danr korban Retnoningsih dengan hasil kesimpanul sebagai berikut : pada pemeriksaan terdapat tanda-tanda Kekerasan tumpul berupa memar di bibir atas dan kedua lengan atas; luka lecet di leher. Kekerasan tersebut dapat berpotensi menimbulkan halangan pada korban dalam berjalan mata pencaharnya.

Perbuat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Keancamatan Cilongok Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halam 5 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"yang melakukan perbuatan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 08.30 wib saksi korban yang merupakan istri dari terdakwa (sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor :495/13/IK/2010 tanggal 07 Oktober 2010) namun sejak hari Kamis tanggal 21 April 2022 saksi korban tidak hidup serumah dengan terdakwa, janji untuk bertemu dengan terdakwa di depan rumah Bidan Uli di mat Cilongok Kabupaten Banyumas untuk mengambil buku nikah, akante, KK, dan kaancamata milik saksi korban.

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai mobil daihatsu Xenia warna putih pergi ke daerah Sokawera yang sudah dijanjikan dengan saksi korban sesampainya terdakwa di lokasi saksi korban sudah menunggu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk naik mobil yang ditumpangi terdakwa dengan alasan surat-surat yang diminta oleh saksi korban ada di dalam mobil, atas alasan tersebut kemudian saksi korban menuruti keinginan terdakwa untuk naik ke mobil terdakwa, dan terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke arah Kab Banyumas untuk ngobrol dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melakukan hubungan badan dan terdakwa berjalan menuju ke Baturaden namun saksi korban tidak mau sehingga saat sampai di daerah rel kereta Grumbulan Kalibamb desa Babakan Keacamatan Karanglewas Kab Banyumas saksi korban minta turun dari mobil namun terdakwa tidak mengijinkan, karena tidak diijinkan terdakwa dan terdakwa tetap melajukan kendaraanya kemudian saksi korban meloncat dari mobil dan lari namun terdakwa tetap mengejar saksi korban dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi korban dipepet oleh terdakwa dan menghentikan mobilnya kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi korban untuk mengajak saksi korban naik dalam mobil namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan saksi korban dengan kedua tangannya untuk masuk ke dalam mobil.

Bahwa saat saksi korban di dalam mobil kembali terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke hotel di desa Karangemiri Keacamatan Karanglewas Kab Banyumas namun saksi korban tetap tidak mau dan meminta kepada terdakwa untuk menghentikan laju mobilnya namun

Halam 6 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetap berjalan laju mobilnya hingga Kab Banyumas baru terdakwa menghentikan mobilnya di daerah persawahan. selanjutnya terdakwa berkata “akanu rung siap pisah karo ko, selama ditinggal ko akanu ra tau maem” lalu terdakwa mengis hingga saksi korban berkata “pgapure lah akanu wes ra bisa soale kawit gu ko janji janji tok, buktine ya ora tau berubah terulang ming terulang ming kemudian terdakwa tetap membujuk saksi korban agar mau rujuk kembali tetapi saksi korban tetap tidak mau sehingga saksi korban keluar dari mobil untuk lari yang kemudian terdakwa mengejar saksi korban kembali dan menarik tangan saksi korban menggunakan kedua tangannya, dan membawa kembali saksi korban masuk ke dalam mobil di kursi bagian tengah dan terdakwa menganancam saksi korban “ko berati karenape pisah bae nek kaya kie tah mati bareng bae yuh” namun saksi korban hanya diam saja, selanjutnya saksi korban korban ke kursi depan mobil bagian setir yang diikuti oleh terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang sambil saksi korban membuka pintu mobil depan untuk lari, saat saksi korban berhasil membuka pintu mobil depan terdakwa memegang dagu saksi korban dengan kencang dengan menggunakan tangan kirinya serta menarik tangan kiri saksi korban dengan tangan terdakwa agar saksi korban tidak bisa keluar dari mobil, saat saksi korban tetap berusaha keluar mobil terdakwa mencakar dagu saksi korban dan menahannya sehingga saksi korban melepaskan jilbabnya namun tangan kiri saksi korban tetap ditarik oleh terdakwa menggunakan kedua tangannya dan ditarik ke belakang hingga saksi korban menjerit kesakitan, kemudian terdakwa memukul bibir saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari terdakwa kemudian saksi korban lari dan teriakan meminta tolong namun tidak ada warga sekitar yang mendengarkan.

Bahwa saat saksi korban lari terdakwa mengejar saksi korban, hingga terdakwa mendorong badan saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke selokan lalu terdakwa ikut turun ke selokan yang selanjutnya memukul bagian perut saksi korban sebanyak tiga kali hingga saksi korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengarkan, selanjutnya terdakwa mencelupkan kepala saksi korban ke selokan dan menekannya hingga saksi korban tidak bisa bernafas lalu saksi korban meronta-ronta sehingga terdakwa menarik kepala saksi korban dari air selokan dan meminta saksi korban untuk ikut dengan terdakwa lalu saksi korban berkata “ ya nti

*Halam 7 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danulu akanu capek mau istirahat” lalu terdakwa hanya diam saja lalu terdakwa menarik badan saksi korban untuk naik ke jalan raya dan masuk ke dalam mobil namun saksi korban meronta-ronta dengan cara duduk di tengah jalan raya lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban berdiri takan lama kemudian saksi saksi J dan saksi P lewat melihat saksi korban selanjutnya membawa saksi korban pulang ke rumah orangtuanya.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 009/VIII/VER/RSIP/2022/R tanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh danoketr yang memeriksa yakni danr korban Retnoningsih dengan hasil kesimpanul sebagai berikut : pada pemeriksaan terdapat tanda-tanda Kekerasan tumpul berupa memar di bibir atas dan kedua lengan atas; luka lecet di leher. Kekerasan tersebut dapat berpotensi menimbulkan halangan pada korban dalam menjalan mata pencaharnya.

Perbuat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

dan

### KEdua

Bahwa terdakwa terdakwa pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi oleh terdakwa yakni pada tahun 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di desa Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangannya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimasukasikan dalam Pasal 8 huruf b”**, perbuatannya tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan terdakwa tidak ingat lagi tahun 2021 sekira pukul 19.00 wib korban terdakwa dan saksi yang keduanya merupakan suami istri (sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor :495/13/IK/2010 tanggal 07 Oktober 2010) sedang di rumah di Kabupaten Banyumas, kemudian terdakwa meminjam handphone milik dari saksi korban yang kemudian terdakwa menghubungi saksi 3 yang merupakan teman terdakwa melalui chat whatsapp yang isinya “ ko danol ngeneh mijeti akanu” (kamu main kesini mijitin akanu) yang dijawab saksi 3 “ mbok a bojomu” (kh ada suamimu) yang dijawab oleh terdakwa melalui

Halam 8 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp “bojoku lagi ora na ng omah baline ngesuk “ (suamiku lagi tidak ada di rumah pulangnye besok) selanjutnya sekitar pukul 01.00 wib saksi 3 datang ke rumah terdakwa yang selanjutnya dipersilahkan masuk oleh saksi korban, sedangkan terdakwa yang memang sudah ada di rumah sudah ada di atap kamar terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa naik ke atap dengan menggunakan tangga lewat dapur.

Bahwa setelah saksi 3 masuk rumah saksi korban kemudian saksi korban mempersilahkan saksi 3 masuk ke kamar saksi korban kemudian saksi 3 memijit badan dari saksi korban setelah selesai saksi 3 kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri (hubungan seksual) yang sebelumnya saksi 3 bertanya kepada saksi korban “kie am ora mba” yang dijawab saksi korban “ am teng bae” lalu terdakwa mulai membuka pakaian terdakwa sendiri dan saksi korban juga membuka pakaian sendiri setelah keduanya posisi telanjang (tidak menggunakan pakaian) selanjutnya saksi korban tidur terlentangan di atas karpet Itai melihat saksi korban tidak berpakaian sehingga alat kelamin saya mulai tegang dan saksi 3 mulai memasukkan alat kelamin saya yang tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan digerakkan maju mundur dan sesekali saksi 3 mencium pipi saksi korban serta meremas payudara saksi korban kurang lebih 5 menit tiba-tiba keluar cair dan dikeluarkan di dalam alat kelamin saksi korban, setelah selesai maka saksi 3 dan saksi korban memakai baju masing-masing sehingga telah terjadi hubungan seksual tara saksi 3 dan saksi korban sebagaimana yang dipaksa oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan harap terdakwa dapat melihatnya dan menjadi bertambah napsu birahinya.

Bahwa pemaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan harap agar terdakwa meningkat nafsu birahinya dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dengan orang lain yang disertai dengan ancaman jkorban tidak menuruti kamauan dari terdakwa maka saksi korban akan dibunuh atau dianiaya oleh terdakwa, sehingga saksi korban selain sama saksi 3 juga melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan dasar paksaan dari terdakwa.

Perbuat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halam 9 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. saksi korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapk kepersidangan sehubungan adanya peristiwa tindakan pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Kekerasan terhadap saksi yakni pengiaya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib di jalan Kabupaten Banyumas
- Bahwa saksi merupakan istri sah dari terdakwa yang buktikan dengan akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA Karanglewas pada tanggal 07 oktober 2010, sehingga untuk saat ini pernikahan saksi dan terdakwa sudah berjalan selama 13 tahun dan dikaruniai seorang anak
- Bahwa sejak hari Kamis tanggal 21 April 2022 saksi sudah tidak tinggal satu atap lagi dengan terdakwa, karena saksi tidak kuat dengan perilaku dari terdakwa yang suka memukul dan suka menyuruh saksi untuk berhubungan badan dengan laki-laki teman dari terdakwa
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 08.30 wib saksi yang merupakan istri dari terdakwa, namun sejak hari Kamis tanggal 21 April 2022 saksi korban tidak hidup serumah dengan terdakwa, janji untuk bertemu dengan terdakwa di depan rumah Bidan Uli di mat Cilogok Kabupaten Banyumas untuk mengambil buku nikah, akante, KK, dan kaancamata milik saksi korban., kemudian terdakwa dan saksi bertemu di daerah sokawera yang sudah dijanjikan saksi, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk naik mobil yang ditumpangi terdakwa dengan alasan surat-surat yang diminta saksi ada di dalam mobil, atas alasan tersebut saksi menuruti keinginan terdakwa untuk naik mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke arah Kabupaten Banyumas untuk mengobrol dan terdakwa meminta kepada saksi untuk melakukan berhubungan badan, namun saksi tidak mau, sehingga saat sampai di daerah rel kereta Kabupaten Banyumas saksi meminta turun dari mobil namun terdakwa tidak mengijinkan, karena

*Halam 10 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt*



tidak di iijinkan oleh terdakwa dan terdakwa tetap melanjutkan kendaraanya kemudian saksi meloncat dari mobil dan lari namun terdakwa tetap mengejar saksi dengan menggunakan mobil, selanjutnya terdakwa menghentikan mobilnya kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi untuk mengajak saksi naik dalam mobil namun saksi tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan saksi dengan kedua tangannya untuk masuk ke dalam mobil., saat saksi di dalam mobil kembali terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke hotel di desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas namun saksi tetap tidak mau dan meminta kepada terdakwa untuk menghentikan laju mobilnya namun terdakwa tetap menjalan laju mobilnya hingga Grumbulan Karggebg desa Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas baru terdakwa menghentikan mobilnya di daerah persawahan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata “ akanu urung siap pisah karo ko, selama ditinggal ko akanu ra tau maem “ lalu terdakwa mengis hingga saksi berkata “ pgapure lah akanu wes ra bisa soale kawit gu ko janji janji tok, buktine ya ra tau berubah terulang ming terulang ming “ kemudian terdakwa tetap membujuk saksi korban agar mau rujuk kembali tetapi saksi korban tetap tidak mau sehingga saksi keluar dari mobil untuk lari

- Bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi kembali dan menarik tangan k saksi menggunakan kedua tangannya, dan membawa kembali saksi masuk ke dalam mobil di kursi bagian tengah dan terdakwa menganancam saksi “ko berati karenape pisah bae nek kaya kie tah mati bareng bae yuh” namun saksi hanya diem saja, kemudian saksi korban ke kursi depan mobil bagian setir yang diikuti oleh terdakwa lalu terdakwa dan saksi berbincang-bincng sambil saksi membuka pintu mobil depan untuk lari

- Bahwa saat saksi berhasil membuka pintu mobil depan, terdakwa memegang dagu saksi dengan kencang dengan menggunakan tangan kirinya serta menarik tangan kiri saksi dengan tangan terdakwa agar saksi tidak bisa keluar dari mobil

- Bahwa saat saksi tetap berusaha keluar mobil terdakwa mencakar dagu saksi dan menahannya sehingga saksi melepaskan jilbabnya, namun tangan kiri saksi tetap ditarik oleh terdakwa ke belakang hingga saksi menjerit kesakitan

- Bahwa kemudian terdakwa memukul bibir saksi sebanyak satu kali sehingga saksi berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari terdakwa



kemudian saksi lari dan teriakan meminta tolong namun tidak ada warga sekitar yang mendengarkan.

- Saat saksi korban terdakwa mengejar saksi, hingga terdakwa mendorong badan saksi sehingga saksi jatuh ke selokan lalu terdakwa ikut turun ke selokan yang selanjutnya memukul bagian perut saksi sebanyak tiga kali hingga saksi berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengarkan, selanjutnya terdakwa mencelupk kepala saksi ke selokan dan menekannya hingga saksi tidak bisa bernafas lalu saksi meronta-ronta sehingga terdakwa menarik kepala saksi dari air selokan dan meminta saksi untuk ikut terdakwa lalu saksi berkata “ ya nti danulu akanu capek mau istirahat “ lalu terdakwa hanya diam lalu terdakwa menarik kepala saksi untuk masuk ke dalam mobil namun saksi meronta-ronta dengan cara duduk di tengah jalan raya lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi hingga saksi berdiri, takan lama kemudian Sdanr. J dan Sdanr. P lewat melihat saksi, selanjutnya membawa saksi pulang ke rumah orang tuanya.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi dilarik di rumah sakit dan menginap selama 3 (tiga) hari dari hari sabtu tanggal 23 Mei 2022 hingga hari Senin tanggal 23 mei 2022 di Rumah sakit Islam Purwokerto, yang selanjutnya dari pihakan rumah sakit mengeluarkan visum Nomor : 009/VIII/VER/RSIP/2022/R tanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh danoketr yang memeriksa Dr. Retnoningsih dengan hasil kesimpanul sebagai berikut : pada pemeriksaan terdapat tanda-tanda Kekerasan tumpul berupa memar di bibir atas dan kedua lengan atas; luka lecet di leher. Kekerasan tersebut dapat berpotensi menimbulkan halangan pada korban dalam menjalan mata pencahariannya.

- Bahwa selain saksi korban mengalami Kekerasan dalam rumah tangga untuk saksi korban diminta terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan 5 (lima) orang lain yang berbedana dan apabila saksi korban tidak menuruti kamauan terdakwa tersebut maka terdakwa akan memukul saksi korban sehingga saksi korban menuruti kamauan terdakwa untuk berhubungan dengan orang lain yang ma orang tersebut adalah teman dari terdakwa

- Bahwa dapat saksi korban jelaskan terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain dengan cara awalnya terdakwa meminta handphone milik saksi korban yang kemudian digunakan untuk membuka WhatsApp saksi

*Halam 12 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt*



korban setelah itu terdakwa mengirim pesan kepada orang lain dan jkorban saksi korban tidak memberikan handphone tersebut kepada terdakwa, saksi korban akan dipukul.

- Bahwa yang pertama, awalnya ada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 19.00 wib Sdanr. terdakwa meminjam handphone milik saksi korban yang kemudian terdakwa mengirim WhatsApp kepada saksi saksi 3, dengan kata-kata yang isinya “Ko danol ngeneh mijeti akanu” (Kamu main kesini mijitin akanu) lalu dijawab Sdanr. 3 “mbok a bojomu” (k ada suamimu) kemudian Sdanr. terdakwa membalas “bojoku lagi ora ng umah, baline ngesuk” (suamiku lagi nggakan dirumah, pulangnye besok) selanjutnya sekira pukul 01.00 wib saksi 3 datang kerumah saksi korban lalu saksi korban mempersilahkan masuk langsung ke dalam kamar saksi korban sedangkan terdakwa sudah berada di atas atap kamar saksi korban yang sebelumnya terdakwa naik ke atas atap menggunakan tangga dan sesudahnya tangga tersebut saksi korban simpan di dapur, selanjutnya saksi 3 memijat badan saksi korban akan tetapi setelah selesai memijat saksi 3 mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan seksual lalu saksi korban dan saksi 3 melakukan hubungan seksual dan terdakwa melihat dengan cara mengintip saksi korban sedang melakukan hubungan seksual dengan saksi 3 setelah itu saksi 3 berpamit pulang lalu saksi korban mengambil tangga yang berada di dapur untuk terdakwa turun dari atap kamar kemudian terdakwa menghampiri saksi korban lalu mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan seksual dengan terdakwa

- yang kedua, awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa meminjam handphone milik saksi korban yang kemudian terdakwa mengirim WhatsApp kepada S danr. S, S danr. S untuk datang kerumah dan membawa minum alcohol jenis vodka selanjutnya sekira pukul 01.30 wib Sdanr. S datang kerumah saksi korban sambil membawa minum alcohol jenis vodka tersebut lalu saksi korban mempersilahkan masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa sudah berada di atas atap kamar yang sebelum Sdanr. S datang untuk terdakwa naik ke atas atap menggunakan tangga yang kemudian tangga tersebut oleh saksi korban di simpan di dapur, selanjutnya saksi korban dan S danr. S

*Halam 13 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt*





duduk di lantai kamar sambil minum alkohol jenis vodka setelah itu saksi korban dan Sdanr. S melakukan hubungan seksual dan terdakwa melihatnya dengan cara mengintip dari atap kamar setelah itu S danr. S berpamit pulang lalu saksi korban mengambil tangga yang berada di dapur lalu dibawa ke dalam kamar untuk terdakwa turun dari atap kamar selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan seksual dengan terdakwa .

- yang ketiga, awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa meminjam handphone milik saksi korban yang kemudian oleh terdakwa mengirim WhatsApp kepada Sdanr. A, umur kl. 35 tahun, alamat desa Sokawera, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, isi pesan terdakwa menyuruh Sdanr. A untuk datang ke rumah setelah itu Sdanr. A datang kerumah sekira pukul. 00.30 wib lalu saksi korban mempersilahkan Sdanr. A untuk langsung masuk ke dalam kamar saksi korban yang sebelumnya terdakwa naik ke atas atap menggunakan tangga lalu sesudahnya naik tangga tersebut oleh saksi korban disimpan di dapur selanjutnya saksi korban dan Sdanr. A melakukan hubungan seksual dan terdakwa melihatnya dengan cara mengintip dari atap kamar kemudian Sdanr. A berpamit pulang lalu saksi korban pergi ke dapur mengambil tangga lalu membawanya ke dalam kamar untuk terdakwa turun dari atap kamar kemudian terdakwa menghampiri saksi korban lalu mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan seksual.

- yang keempat, awalnya pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah kemudian yang ke 2 dan ketiga sama dirumah tanggal dan bulan lupa tahun 2021, namun yang ketiga K memberikan untuk sebesar Rp. 100.000,- dan di tanggal lupa bulan Februari akhir K ada lagi memberikan untuk sebesar Rp. 50.000,- kepada saksi korban namun tidak melakukan persetubuh, dan yang terakhir ke empat pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa meminjam handphone milik saksi korban yang kemudian terdakwa mengirim WhatsApp kepada Sdanr. K yang berisi bahwa terdakwa menyuruh Sdanr. K untuk datang kerumah karena terdakwa sedang tidak ada dirumah setelah itu sekira pukul 02.00 wib Sdanr. K datang kerumah lalu saksi korban membuka pintu dengan maksud korban datang langsung masuk dan Sdanr. K duduk



diruang TV sedangkan terdakwa bersembunyi di dalam kamar depan selanjutnya tidak lama kemudian saksi korban dan Sdanr. K melakukan hubungan seksual di ruang TV tersebut dan terdakwa melihatnya dengan cara mengintip dari atas pintu kamar depan kemudian saksi korban mengantar Sdanr. K sampai pintu depan rumah sambil memantau bahwa Sdanr. K benar-benar sudah pergi setelah itu saksi korban duduk di ruang TV kemudian terdakwa menghampiri saksi korban lalu memukul pipi k saksi korban setelah itu terdakwa menarik tangan k lalu melemparkan badan saksi korban ke tembok kemudian terdakwa memukul kepala, wajah, perut saksi korban lalu terdakwa menginjak kaki k saksi korban yang selanjutnya terdakwa menendang kaki bagian paha saksi korban lalu menyulut rokok ke bagian kaki kiri saksi korban setelah itu terdakwa menggigit kaki k saksi korban dan terdakwa memukul saksi korban kembali pada bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh sampai keadaan setengah sadar lalu terdakwa berkata "nek ko api-api mati takan jukut bendano sis" (Kalo kamu pura-pura mati ambil golok sekali) kemudian saksi korban berusaha untuk bangun akan tetapi terdakwa memukul wajah saksi korban kemudian saksi korban dan terdakwa tidur di dalam ruang TV.

- yang kelima, awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa meminjam handphone milik saksi korban yang kemudian terdakwa mengirim WhatsApp kepada Sdanr. S, yang berisi "*kowe lagi ngapa, ngeneh sih danol, ngko takan ngei*" (*Kamu lagi apa, sini sih main, nti dkorbansih*) lalu Sdanr. S membalas "*lah apa bojomu lgka?*" (*lah apa suamimu nggakan ada?*) kemudian terdakwa membalas "*lgka, lagi ditinggal selingkuh, akanu kesepian*" (*gakan ada, lagi ditinggal selingkuh, akanu kesepian*) selanjutnya sekira pukul 02.30 wib Sdanr. S datang kerumah saksi korban lalu saksi korban mempersilakannya masuk kemudian saksi korban dan Sdanr. S duduk di ruang TV akan tetapi saksi korban dan Sdanr. S mendengarkan suara gadanuh dari dalam kamar saksi korban kemudian Sdanr. S mendekati kamar saksi korban lalu membuka pintu kamar namun tidak mendapati keberadaan terdakwa yang sedang bersembunyi setelah itu Sdanr. S menghampiri saksi korban kembali lalu saksi korban dan Sdanr. S melakukan hubungan seksual dan terdakwa melihatnya dengan cara mengintip dari lubang



pintu kamar selanjutnya Sdanr. S berpamit pulang selanjutnya terdakwa mengechat saksi korban yang isinya “wonge diceluk ming, ulangi ming nek ora mati ko siki” (orangnya dipanggil lagi, ulangi lagi kalo nggakan mati kamu sekarg) kemudian saksi korban menghampiri Sdanr. terdakwa yang berada di dalam kamar akan tetapi saat saksi korban sampai di dalam kamar Sdanr. terdakwa memukul bibir saksi korban lalu berkata “celuk ming wonge” (panggil lagi orangnya) lalu saksi korban berkata “iya” (iya) selanjutnya saksi korban keluar rumah namun tidak untuk mencari Sdanr. S melainkan untuk melarikan diri untuk meminta pertolongan ke rumah BU dan.

- Setahu saksi korban, jkorban saksi korban melakukan hubungan terlebih dahulu dengan orang lain maka terdakwa lebih bergairah/berhasrat dan merasa menikmati untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban.

- Bahwa alasan saksi korban karena saksi korban takut dengan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan ancaman akan dibunuh, akan dianiaya apabila menolak keing atau kamauan terdakwa kemudian saksi korban diatur oleh terdakwa agar supaya bisa meyakinkan kepada orang yang datang atau orang yang akan melakukan hubungan badan dengan saksi korban supaya tidak curiga atau takut saat melakukan, yaitu bahasa terdakwa kepada saksi korban dengan kalimat “SING TENG BAE, BOJOKU ORA BkaL BALI IKIH, NEMBE MGKAT, BALINE NGESUK SORE”(yang teng saja, suami saksi korban tidak bakanal pulang ini, baru berangkat, pulangnye besok sore), kalimat tersebut yang diajarkan oleh terdakwa kepada saksi korban supaya menghadapi orang yang datang agar tidak curiga dan pic atau takut.

- Bahwa K alamat desa Sunyalgu Rt 02 Rw 1 Kab. Banyumas, yang memberikan imbalan berupa untuk kepada saksi korban pertama setelah melakukan pada tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 03.00 Wlb di rumah memberikan untuk sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian kedua kali saat datang kerumah tidak melakukan hubungan badan pada tanggal lupa di bulan Februari akhir tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wlb di rumah memberikan untuk sebesar Rp. 50.000,- dengan mengatakan “ INI BUAT BELI KOPI” sambil menyerahkan untuknya.



- Bahwa yang menyuruh untuk meminta imbalan adalah terdakwa kepada saksi korban dan saksi korban agar menyampaikannya kepada orang tersebut yaitu ditanya yaitu saudara K untuk meminta untuk, ada pernah juga disuruh oleh terdakwa agar saksi korban meminta handphone kepada A namun saksi korban tidak sempat melakukan hubungan badan karena waktu itu saudara A seperti orang pic dan curiga sehingga hanya bercium belum sempat memasukkan alat kelamin saudara A menyudahinya karena takut dan memakai cela kembali saat belum sempat pergi dari rumah, HP A sempat saksi korban pegang dan saksi korban menuruti kamauan terdakwa dengan mengatakan kepada A “ MAS, HP NE GO akanU YA?”( mas HP nya buat saksi korban ya?) waktu itu A menjawab “ KIE TAH HP NE BOJOKU, ENGKO MALAH danOMEIH”(ini hp istriku, nti saksi korban dimanarahan istri saksi korban).

- Bahwa untuk yang diberikan oleh saudara K diterima oleh saksi korban setelah melakukan hubungan badan, hal tersebut atas perintah dari terdakwa sebelum melakukan hubungan badan, dengan kalimat “MENGKO KEO NjalanUK danUIT MARING KHOER YA,(nti kamu minta untuk sama khoer ya)” saksi korban menjawab “ NGAPA SI NjalanUK-NjalanUK danUIT”(kenapa si minta minta untuk) lalu terdakwa mengatakan “KOE GARI MUT SI NGAPA, ruangl teman KOE ORA OLIH APA-APA”(kamu tinggal ut si kenapa, ruangl bangetkamu tidak dapat apa-apa), dan untuk tersebut yang pertama sebesar Rp. 100.000,- digunakan untuk membeli rokok dan jarum super sebanyak 3 bungkus secara bertahap, sisya habis buat beli gula dan cemil karena ada tamu, lalu yang Rp. 50.000,- habis untuk membeli Kopi dan makan tamu nya terdakwa

- Bahwa alasan K memberikan untuk kepada saksi korban karena saksi korban meminta, dan saksi korban meminta untuk atas perintah dari terdakwa

- Bahwa setelah saksi korban selesai melakukan hubungan badan dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban yaitu selesai orang tersebut pergi dari rumah lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan meminta agar saksi korban supaya melayani hubungan badan atau nafsu hasrat birahinya.

- Bahwa akibat yang saksi korban alami atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa , yaitu saksi korban mengalami rasa sakit



bagian perut, bibir memar, kaki terkilir, luka cakanar di leher, lengan k  
saksi korban lebam akibat ditarik, lengan kiri terasa sakit akibat  
dipuntir kebelakang, pinggul terasa sakit, kepala pusing, semua rasa  
tersebut waktu terjadi badan saksi korban lemas dan sempat dirawat  
inap dirumah sakit Islam Purwokerto sejak hari Sabtu tanggal 21 Mei  
2022 sampai tanggal Senin tanggal 23 Mei 2022 dan setelah  
melakukan hubungan badan dengan orang lain saksi korban  
mengalami sakit di bagian alat kelamin.

- Bahwa ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian  
yaitu saudara P, orang tua saksi korban dan saudara 2.
- Bahwa saksi korban mengenali 1 (satu) potong baju gamis  
warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pjg warna Hijau, 1 (satu) potong  
celana dalam warna orange, 1 (satu) potong BH warna Biru) pakaian  
tersebut adalah benar yang dikenakan oleh saksi korban saat  
mengalami Kekerasan yang dilakukan oleh Sdangr. terdakwa pada hari  
Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 09.00 Wib di jalan Garg Gebg  
desa Kec. Cilongok Kab. Banyumas dan 1 (satu) buah handphone  
Oppo Reno 4 adalah kepunyaan saksi korban dan handphone Xiaomi dan  
handphone nokia adalah milik terdakwa

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi  
tersebut;

2. saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapk kepersidangan sehubungan  
adanya peristiwa tindakan pidana KDRT yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan darah dengan  
saksi korban korban, dimana saksi korban korban adalah bibi saksi
- Bahwa terjadi bermula pada saat saksi sedang melintas  
menggunakan sepeda motor bersama sdangr. P saat di jalan Karg  
Gebg, sdangr. P berkata "Ya Allah korban itu" membuat saksi berhenti  
kurang lebih jaran 1 meter saat saksi korban korban berteriak  
meminta tolong, saat saksi mendekat saksi korban korban  
bersembunyi dibelakang saksi, sedangkan terdakwa berusaha  
menarik tangan saksi korban korban
- Bahwa saksi tidak tahu dengan apa yang terjadi, namun  
sebelumnya rumah tangga saksi korban korban memang sedang ada  
permasalahan keluarga karena sedang tahap proses perceraian





- Bahwa awalnya saat saksi selesai dari kebun yang satunya mau korban ke kebun lain melintas menggunakan sepeda motor bersama saudara P saat di jalan Karg Gebg, waktu itu P mengatakan kepada saksi „YA, ALLAH korban ITU“ karena posisi saksi konsentrasi dengan jalan saat mengendarai sepeda motor maka perlahan dan berhenti, saat berhenti kurang lebih jarakan 1 meter saksi mendengarkan perempuan tersebut yang teriakan teriakan meminta tolong dengan kalimat „2 TOLONG 2 TOLONG....“ dan saat saksi melihat ternyata saksi korban dengan posisi di jalan sambil tangannya ditarik-tarik oleh seorang laki-laki yang diketahui orang tersebut terdakwa (suaminya), saat saksi mendekat saksi korban sempat sembunyi dibelakang saksi, sedangkan terdakwa masih berusaha untuk menarik tangan saksi korban, namun oleh saksi badan terdakwa saksi danorong dengan maksud agar tidak mendekat atau menarik saksi korban, lalu terdakwa mengatakan „SA BAWA pulang“ mendengarkan kalimat itu maka saksi korban supaya naik ke motor saksi dan saksi ajakan pergi dari lokasi menuju kerumah, sedangkan terdakwa masih dilokasi dan jarakan dari tempat kejadian dengan Mobil warna putih yang terparkir sekira kurang lebih 12 meter, saat di jalan arahan pulang saksi korban sempat mengeluh kesakitan namun tidak menjelaskan sakitnya apa dan dimana, sesampainya di rumah, lalu saksi memanggil orangtuanya yang didalam rumah, dan awalnya orang tuanya yaitu bapaknya belum sadar kalau yang datang bersama saksi yaitu korban, setelah saksi jelaskan bahwa ini korban akhirnya orangtuanya mengajak korban masuk kedalam rumah dengan kondisi jalan di papah (dituntun), setelah itu saksi pergi untuk menjemput P karena masih berada di lokasi, sesampainya lokasi saat menjemput P, terdakwa dan mobil warna putih sudah tidak ada dilokasi.

- Bahwa saksi dengan korban kenal sejak kecil karena tinggal satu desa dan ada hubungan keluarga yaitu korban adalah bibi saksi, kalau dengan laki-laki nya yang bernama terdakwa kenalnya semenjak menikah dengan korban.

- Bahwa saat mendengarkan saksi korban teriakan meminta tolong yang saksi lihat waktu itu adalah sedang mengalami peristiwa tangan nya saksi korban ditarik-tarik terdakwa tersebut dari jarakan kurang lebih 12 meter menuju ke arahan mobil yang sedang terparkir.



dan waktu itu saksi korban pakaiannya basah seperti kena air dan terdapat lumpur seperti orang terjatuh di sawah.

- Bahwa saat terjadi saat itu saksi awalnya tidak tahu ada permasalahan apa sehingga tangannya korban ditarik tarik hingga minta tolong, namun sebelumnya saksi sering mendengarkan bahwa rumah tangga korban sedang ada permasalahan keluarga karena sedang tahap proses perceraian.

- Bahwa saat Saudari korban tersebut teriakan meminta tolong dan tangannya ditarik-tarik, saksi tidak mendengarkan kalimat apa-apa yang diucapkan oleh terdakwa.

- Bahwa kondisi saksi korban tersebut saat saksi tolong mengalami lemas, dan mengis mengeluh kesakitan namun tidak tahu bagian mana yang sakit atau luka.

- Bahwa selain saksi ada teman saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu P. alamat Kab. Banyumas, dan orang tersebut yang bersama saksi saat menolong Saudari korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menganiaya saksi korban, saksi korban saat itu juga oleh pihak keluarga dibawa ke Rumah sakit Islam Purwokerto dan dirawat 3 (tiga) hari, sejak Sabtu tanggal 23 Mei 2022 hingga Senin tanggal 23 Mei 2022.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan darah dengan saksi korban, dimana saksi sebagai ayah kandung dari saksi korban.

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Sdanri. korban, 33 tahun, perempuan, Islam, Ibu rumah tangga, alamat Kab. Banyumas, sedangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah suami sah nya yang bernama Terdakwa. terdakwa terdakwa, 43 tahun, Islam, Karyawan Swasta, alamat Kab. Banyumas.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 wib di tepi jalan ikut Kab. Banyumas.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu pasti kejadian tersebut menurut keterangan saksi korban bahwa dirinya di pukul



berkali-kali dan kemudiana saksi korban juga sempat di tenggelamkan di selokan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi Sdanr. terdakwa terdakwa melakukan Kekerasan dengan cara menggunakan tangan kosong.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah terjadi Kekerasan tersebut untuk saksi korban mengalami luka lebg di tangan k dan kiri, dan pinggul, di bahwa dagu ada bekas saksit kuku, luka lecet di kaki, merasakan sakit di bagian perut akibat di pukul oleh Sdanr. terdakwa , saksi korban juga mengalami trauma dan akibat luka tersebut saat ini saksi korban di rawat inap di rumah sakit Islam Purwikerto sejak hari sabtu sampai sekarg.

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah terjadi tersebut untuk saksi korban tidak bisa melakukan akantifitas sehari hari karena akibat terjadi tersebut saksi korban di rawat di rumah sakit Islam Purwokerto.

- dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terdakwa melakukan Kekerasan terhadap saksi korban.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar pukul 09.30 wib pada saat saksi sedang di rumah Sdanr. J datang kerumah saksi dan berbonceng dengan akan saksi korban dan setelah itu kemudian Sdanr. J menjelaskan kepada saksi bahwa Sdanr. J melihat saksi korban sedang di iaya di jalan oleh terdakwa , dan pada saat itu kondisi akan saksi ketakut, ngis dan baju nya dalam basah dana kotor, dan saat itu saksi korban juga mengeluh kesakitan di bagian perut dan lengan, karena kondisi saksi korban seperti itu kemudian saksi membawanya ke rumah sakit Islam Purwokerto, dan setelah di priksa untuk saksi korban di sark untuk rawat inap dan sampai saat ini masih di rumah sakit.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering melakukan Kekerasan terhadap saksi korban.

- Bahwa untuk pastinya saksi tidak tahu sejak kap terdakwa melakukan Kekerasan terhadap saksi korban.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sejak tanggal 22 April 2022 untuk saksi korban pulang kerumah saksi dan sudah tidak tinggal lagi dengan terdakwa sampai dengan sekarg.



- Bahwa selama terdakwa menjalani pernikahan dengan saksi korban tidak pernah sekalipun saat hari raya mereka datang ke rumah saksi untuk silaturahmi

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akansi mengerti diperiksa sehubungan adanya danuntuka perkara tindakan pidana Kekerasan dalam rumah tangga dan setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, dan yang menjadi korbannya adalah atas nama korban Alias korban, umur kl. 30 Tahun, perempuan,
- Bahwa untuk terjadi Kekerasan dalam rumah tangga saksi tidak tahu, namun setahu saksi perbuat melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bernama korban yaitu pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2021 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi korban di desa, Kab. Banyumas.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh nomor lupa yang mengakanu yaitu bernama saksi korban Istri terdakwa , yang mengatakan bahwa saksi disuruh kerumah untuk menemui dengan tujuan melakukan hubungan badan dengan mengatakan isi Whatsapp korban yaitu „KG, korban MARING NGENEH MENGKO WENGI, (pakan, kamu kesini nti malam), saksi jawab „NGAPA SI?“ lalu mengatakan kembali melalui WA dengan kalimat „YA NGENEH KG, akanU KEPENGIN,(ya sini poakan, saksi pengin), lalu saksi jawab „ KEPENGIN APA?“ lalu dijawab „ KAYA ORA NGERTI danEWEK, KAWIN(kaya tidak tahu saja, hubungan badan)“ saksi menjawab „ ORA LAH WEdi MBOK A SING LG, (tidak lah takut kalau ada suaminya), lalu korban mengatakan „ CEMEN teman KG,“(penakanut amat pakan)“ lalu saksi mengatakan „APA ORA NA SING LG NENGUMAH?“ (apa tidak ada suaminya dirumah), dijawab „ORA, ENGKO JAM LORO NGENEH YA“(tidak, nti jam 2 kesini ya), setelah saksi mendapat WA tersebut lalu sekira 01.50 Wib saksi berangkat menuju kerumah saksi korban, sampai disa pintu dibukain oleh saksi korban kemudian saksi masuk kedalam rumah, lalu saksi diajakan ke kamar tengah, kemudian saksi bertanya „KIE AM ORA MBA“(ini am tidak mba), dijawab saksi korban „AM TENG BAE (am teng saja) lalu saksi mulai membuka pakaian sendiri dan korban juga membuka pakaian sendiri, setelah itu posisi tidak menggunakan



pakaian lalu saksi korban tidur terlentangan diatas karpet Itai, melihat wita tidak menggunakan pakani sehingga alat kelamin saksi mulai tegang, dan saksi mulai memasukkan alat kelamin saksi kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur dan sesekali saksi menciumi pipi nya serta meremas payudariya, kl 5 menit saksi memasukkan alat kelamin, tiba-tiba keluar cair dan dikeluarkan didalam alat kelaminnya, setelah selesai maka saksi memakai bajunya dan saksi korban juga sama, setelah itu saksi pamit keluar rumah dengan mengatakan „WIS MBA akanU BALI YA“(sudah mba saksi pulang ya), mendengarkan perkata itu saksi korban menjawab „IYA“ dan mengikuti saksi jalan kearah keluar sambil menutup pintu kembali.

- Bahwa kemudian selang satu minggu kemudian saksi kembali di hubungi melalui WA lagi oleh saksi korban dengan mengatakan „KG, LAGI NGAPA NGENEH MING LAH“(pakan, sedang apa kesini lagi lah), waktu itu saksi sudah paham apa yang diingink saksi korban sehingga saksi langsung jawab „IYA“, kemudian sekira pukul kl 02.00 Wib saksi kerumah saksi korban dan sampai disa saksi mengetuk pintunya dan dibukain oleh saksi korban, kemudian saksi disuruh kearah kamar sama yaitu kamar tengah, setelah itu masing-masing membuka pakaiannya dan mulai memasukkan alat kelaminnya dengan gerakan sama maju mundur hingga keluar cair di dalam alat kelaminnya kl selama 5 menit, dan sesekali juga saksi menciumi serta meremas payudariya, setelah selesai saksi pulang pamit.

- Bahwa saksi memenuhi panggil yang mengakanu sebagai saksi korban melalui WA untuk melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali, untuk waktunya lupa di tahun 2021.

- Bahwa setahu saksi saat melakukan hubungan badan dengan saksi, saksi korban seperti orang yang tidak menikmati atau tidak atas dasar kamauan sendiri, melainkan ada rasa takut yang disembunyikorbann, dan disaat saksi berusaha untuk mencium, selalu di mengelakan atau menolak untuk dicium.

- Bahwa setahu saksi yang mengirim pesanw melalui WA meminta untuk berhubungan badan adanlah korban karena nomor WA yang masuk ke HP saksi adalah nomor korban (No 085833270009 dan 08157945311), namun diluari itu atas kamauan saksi korban sendiri atau siapa yang menulisan atau mengetik pesan WA tersebut saksi tidak tahu, apakah saksi korban langsung atau orang lain.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan imbalan atau upah baik sebelum, sesaat atau setelah melakukan hubungan badan dengan saksi korban.
- Bahwa situasi atau kondisi didalam rumah saat saksi datang menemui dan melakukan hubungan badan, setahu saksi sepi kondisi didalam rumah tidak ada orang, karena setahu saksi dari penjelasan saksi korban bahwa suaminya sedang pergi tidak tahu kemana.
- Bahwa setahu saksi dari penjelasan saksi korban bahwa suaminya sedang pergi atau tidak berada dirumah sehingga saksi percaya, dan saksi tidak ada curiga didalam kamar ada lobang dinding maupun lobang atap rumah karena sampai kamar saksi hanya tertuju kepada saksi korban.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa tujuan dan alasan saksi korban menghubungi saksi untuk datang kerumah dan mau melakukan hubungan badan dengan saksi, namun setahu saksi dengan bahwa pesan yang disampakorbann oleh saksi korban bahwa dirinya butuh pelampiasan nafsu birahi dengan orang lain.
- Bahwa saksi sempat menolak ajakan tersebut karena takut ketahuan suaminya, namun waktu itu isi pesanannya mengatakan bahwa suaminya sedang pergi tidak tahu kemana, dan saat melakukan saksi punya rasa khawatir serta takut kalau ketahuan suaminya.
- Bahwa saat diminta untuk melayani hubungan badan atas permintaan pesan dari saksi korban setahu saksi, saksi korban masih memiliki keluarga atau masih menjadi istri syah dari terdakwa dan masih tinggal satu rumah.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa jelaskan mengerti saya telah melakukan tindakan pidana Kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban selaku istrinya pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib di jalan Kabupaten Banyumas
- Bahwa terdakwa menerangkan jkurban terdakwa dan saksi korban adalah suami istri dan sudah menikah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang buktikan dengan Fotocopy Buku nikah Nomor : 495/13/IX/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Karanglewas
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa marahan kepada saksi korban karena saksi korban meminta cerai terhadap terdakwa

Halam 24 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan istri terdakwa yakni saksi korban cek cok sudah lama, dan yang bersangkutan saksi korban sudah pergi dari rumah dan tinggal bersama dengan orang tuanya yang kebetulan rumahnya satu desa dengan rumah terdakwa
- Bahwa pada malam hari sebelum peristiwa terdakwa melakukan tindakan Kekerasan terhadap istri sah terdakwa yakni saksi korban tersebut, terdakwa telah berkomunikasi dengannya lewat handphone dimanana saksi korban akan mengajukan cerai dan meminta surat-surat sebagai persyaratan gugatan sehingga kemudian terdakwa dengan saksi korban berjanji untuk ketemuan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00b Wib di dekat lapg desa Sokarwera Kec.Cilongok Kab.Banyumas.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang di tempat dimana terdakwa dan saksi korban yaitu di dekat Kab.Banyumas dengan menggunakan mobil daihatsu Xenia warna putih untuk nopol terdakwa lupa, yang kemudian terdakwa menunggu di tempat tersebut dan sekira pukul 09.00 Wb saksi korban datang menggunakan sepeda motor yang kemudian setelah bertemu lalu terdakwa mengajakannya untuk masuk kedalam mobil dengan alasan bahwa surat-surat yang dimasukasikan olehnya saksi korban ) ada didalam mobil.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban berada didalam mobil kemudian mobil tersebut langsung terdakwa jalan yang mana tujuannya terdakwa saat itu dalam pikir untuk mencari hotel, namun korban terdakwa sedang mengemudikan mobil dalam perjalanan Sdanri.korban menyakan surat-surat, yang ma sebelumnya memang tidak terdakwa bawa. Mengetahui hal danemik kemudian saksi korban langsung meminta terdakwa untuk menghentikan mobil yang terdakwa kemudiannya tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mau berhenti dan terus mengemudi sehingga saksi korban mencoba untuk keluar dari dalam mobil, namun terdakwa mencegah dengan cara terdakwa pegangi tangannya agar tidak keluar dari dalam mobil yang sedang terdakwa kemudikan. Bahwa kemudian saksi korban terus mencoba untuk keluar dari dalam mobil sehingga kemudian sekira terdakwa mengemudikan sudah sampai simpang rel kereta di Jl.Raya desa Babakan Kec.Karanglewes Kab.Banyumas, untuk saksi korban berhasil turun dari mobil yang terdakwa kemudkorbann Melihat hal tersebut kemudian terdakwa

Halam 25 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt



langsung menghentikan mobil yang terdakwa kemudian dan langsung mengejar saksi korban dkorbanrena yang bersangkutan korban berhasil keluar langsung lari, setelah terdakwa berhasil mengejarnya, lalu terdakwa tangkap tubuhnya saksi korban tersebut dan terdakwa seret tubuhnya untuk terdakwa masuk mobil kembali. dan setelah saksi korban berada di dalam mobil lalu terdakwa menjalan mobil tersebut, namun korban terdakwa mengemudikan mobil tersebut saksi korban tetap meminta terdakwa untuk berhenti sehingga kemudian sampai di Jl.Raya desa Kec.Cilongok Kab.Banyumas terdakwa menghentikan mobil danaihatshu Xenia yang terdakwa kemudkorbann dan korban mobil tersebut berhenti terdakwa dan saksi .korban mengobrol, namun disaat sedang mengobrol saksi korban keluar dari dalam mobil dan langsung berlari sehingga kemudian terdakwa mengejarnya dari belakang.

- Bahwa korban terdakwa berlari mengejar saksi korban tersebut dari belakang terdakwa menendang pingggnya hingga tubuh saksi korban jatuh dengan posisi telungkup kedalam selokan atau parit yang ada di sisi Jl.Raya desa Kec.Cilongok Kab.Banyumas. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung ikut turun kedalam parit atau selokan tersebut dimana di tempat tersebut terdapat air yang menggeng serta berlumpur, lalu terdakwa berusaha untuk mengakanat tubuh saksi korban ke pinggir jalan raya.
- Bahwa setelah tubuh saksi korban sudah tergkat dan berada di pinggir jalan raya desa Kec.Cilongok Kab.Banyumas tersebut, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang melintas menggunakan sepeda motor dan kemudian berhenti dkorbanrenakan saksi .korban berteriak minta tolong, yang kemudian saksi korban langsung berlari ke arahn dimana 2 (dua) orang tersebut menghentikan sepeda motornya dan langsung meminta pertolongan, yang kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung menolongnya dengan cara membawanya pergi di bonceng dengan menggunakan sepeda motor. Melihat saksi korban di tolong orang kemudian terdakwa langsung masuk mobil lalu mengemudikan mobil tersebut untuk kabur.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami saksi .korban setelah mendapat tindakan Kekerasan dari terdakwa
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindakan Kekerasan terhadap istri sah terdakwa saksi .korban .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindakan Kekerasan terhadap yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali, dan hal tersebut terdakwa lakukan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di desa Sunyalgu Rt.03 Rw.01 Kec.Cilongok Kab.Banyumas, namun untuk waktunya Tersangka lupa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat atau mengetahui tindakan Kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan mobil danaihatshu Xenia warna putih yang terdakwa gunakan tersebut, dkorbanrenakan terdakwa merental mobil tersebut di daerah bumiayu brebes.
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali menyuruh istri sah terdakwa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan teman, dengan cara menyuruhnya untuk menghubungi teman terdakwa melalui whatsapp yang ma tujuannya agar berhubungan badan dengan istri sah terdakwa saksi korban .
- Bahwa setelah istri sah terdakwa korban menghubungi teman terdakwa kemudian tidak lama teman terdakwa tersebut yang di hubungi oleh saksi korban datang kerumah terdakwa, dan kemudian teman terdakwa tersebut langsung berhubungan badan dengan istri sah terdakwa saksi korban di ruang tamu, sedangkan terdakwa menunggu di kamar sambil melihat istri terdakwa di setubuhi oleh teman terdakwa tersebut.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan korban menyuruh istri sah terdakwa saksi korban untuk melayani atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan teman terdakwa tersebut dengan cara apabila istri sah terdakwa saksi .korban tidak mau menuruti apa yang suruh maka terdakwa menganancam akan mencerakorbannnya serta memukulnya.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan alasan terdakwa yaitu agar nafsu birahi terdakwa lebih besar kepada istri terdakwa, dkorbanrenakan terdakwa senang melihat istri terdakwa disetubuhi atau di gauli oleh orang lain.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan istri terdakwa menolaknya akan tetapi terdakwa menganancamnya apabila tidak mau maka akan terdakwa cerai serta terdakwa pukul.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan seingat terdakwa semenjak pada pertengahan tahun 2021, dan seingat terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali

Halam 27 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt



terdakwa menyuruh istri sah terdakwa yaitu saksi korban untuk melayani atau berhubungan badan dengan teman terdakwa

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan teman terdakwa tersebut yaitu :
- Sdanr.A, Sdanr.A , Sdanr.3, K, S
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban melakukan hubungan badan dengan teman terdakwa salah satunya dengan saksi 3akni awalnya terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yakni Oppo Reno 4, selanjutnya terdakwa menyimpan nomor saksi 3 di handphone milik saksi korban kemudian terdakwa menghubungi 3 dengan cara whatsapp seolah olah yang menuliskan adalah saksi korban dengan kata-kata mengajak saksi 3datang ke rumah saksi korban jam 24.00 wib untuk pijat, kemudian setelah itu terdakwa langsung naik ke atas plafon kamar tengah dan menunggu datangnya saksi 3 di kamar tengah di atas plafon, setelah saksi 3datang kemudian saksi korban langsung mengajak saksi 3masuk dalam kamar tengah yang sudah ada terdakwa menunggu diatas plafon selanjutnya terdakwa melihat saksi korban berhubungan badan dengan saksi 3 layaknya suami istri sampai selesai, kemudian saksi 3 pamit pulang kemudian terdakwa turun dari plafon kemudian menghampiri saksi korban di ruang tengah kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan suami istri jkorban saksi korban tidak menuruti kamauan dari terdakwa maka saksi korban akan dianiaya oleh terdakwa, karena disini terdakwa setelah melihat saksi 3 berhubungan badan dengan saksi korban istrinya, terdakwa langsung timbulan nafsu birahinya setelah melihat istrinya saksi korban berhubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa hal ini dialami oleh terdakwa sejak 1 (satu) tahun terakhir sejak terdakwa konsumsi obat cina
- Bahwa terdakwa menghubungi orang-orang teman terdakwa untuk datang ke rumah :
- terdakwa menghubungi K sebanyak 4 kali namun yang berlanjut sampai hubungan badan 3 kali, karena panggil datang yang kedua terdakwa ketiduran sehingga K tidak jadi datang dan melakukan hubungan badan
- terdakwa menghubungi A sebanyak 2 kali untuk datang ke rumah dengan janji awal mau curhat tentang istrinya namun tidak sempat berhubungan badan hanya berciuman karena A alat kelaminnya tidak dapat berdiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan saksi 3 menghubungi sebanyak 2 kali yang pertama mengundang agar datang dengan mengatakan agar memijat dan memanggil lagi yang kedua agar datang kembali dengan alasan akan memijat korban dan sempat berhubungan badan sebanyak 3 kali karena panggil kedua dalam satu malam melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali dalam 1 malam karena yang pertama terdakwa belum sempat melihat 3 sudah selesai dan keluar sehingga terdakwa menyuruh saksi korban untuk memanggil saksi 3 dan melakukan hubungan badan.
- dengan S menghubungi satu kali namun karena sibuk sehingga tidak datang ke rumah
- dengan to terdakwa menghubungi satu kali namun karena sibuk sehingga tidak datang ke rumah
- dengan S menghubungi 1 kali sempat datang ke rumah namun terdakwa tidak sempat melihat saat berhubungan badan, sehingga terdakwa meminta kepada korban untuk mengulangnya dengan memanggil kembali namun S sudah keluar dari rumah dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyusulnya dan memanggil kembali namun saksi korban lama tidak pulang selang dua jam orangtua saksi korban datang menemui terdakwa sambil memutuskan hubungan keluarga
- Bahwa sebelum terdakwa menghubungi orang-orang yang diajakan hubungan badan dengan saksi korban yang terdakwa lakukan adalah memerintahkan kepada saksi korban selaku istri untuk memberikan arahan agar saksi korban berusaha memancing napsu orang tersebut hingga sampai mau hubungan badan dan terdakwa juga sempat menyuruh saksi korban meminta untuk kepada orang yang berhubungan badan yakni saksi K waktu itu saksi saksi korban sempat menolak namun terdakwa memerintahkan saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan K;
- Bahwa tujuan terdakwa terdakwa berada di rumah dan mengintip atau melihat saksi korban berhubungan dengan laki-laki lain yaitu untuk membangkitkan nafsu birahi terdakwa/ gairah seksual terdakwa
- Bahwa yang terdakwa lakukan apabila istri terdakwa saksi korban melakukan perintah terdakwa maka terdakwa akan marahan dan mengancam sekaligus menganiaya saksi korban
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi korban untuk meminta untuk kepada saksi K setelah berhubungan badan dan saksi korban diberi Rp.

Halam 29 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuknya oleh terdakwa digunakan untuk membeli rokok

- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan tindakan pidana Kekerasan terhadap istri sah terdakwa tersebut tidak menggunakan alat apa pun melainkan hanya tangan kosong

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada saat melakukan tindakan Kekerasan terhadap istri sah terdakwa tersebut, terdakwa lakukan dengan sadar

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang melatar belakangi terdakwa melakukan tindakan Kekerasan tersebut terhadap istri sah saya saksi korban meminta cerai kepada terdakwa

- Bahwa pada malam hari sebelum peristiwa saya melakukan tindakan Kekerasan terhadap istri sah saya, saya telah berkomunikasi dengannya lewat handphone dimana saksi korban akan mengajukan cerai dan meminta surat sebagai peristiwa gugatan sehingga kemudian terdakwa dengan saksi korban janji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di dekat Kec. Cilongok Kab. Banyumas menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol saya lupa yang kemudian terdakwa menunggu ditempat tersebut dan sekira pukul 09.00 saksi korban datang menggunakan sepeda motor yang kemudian setelah bertemu lalu saya mengajakannya untuk masuk kedalam mobil dengan alasan bahwa surat surat yang dimasukkannya ada di dalam mobil

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban berada dalam mobil dan kemudian mobil tersebut terdakwa jalan yang mau tujuan terdakwa saat itu dalam pikir untuk mencari hotel korban terdakwa mengemudikan mobil dalam perjalanan saksi korban menyakan surat surat yang mau sebelumnya memang tidak terdakwa bawa mengetahui hal demikian kemudian saksi korban langsung meminta terdakwa untuk menghentikan mobil akan tetapi terdakwa tidak mau berhenti dan terus mengemudi sehingga saksi korban mencoba untuk keluar dari mobil namun terdakwa cegah dengan cara pegangi tangannya agar tidak keluar dari mobil;

- Bahwa kemudian saksi korban terus mencoba untuk keluar sekira terdakwa mengemudikan sudah sampai simpang belok kereta di jalan raya desa Babakan Kab. Banyumas saksi korban berhasil turun dari mobil

- Bahwa setelah mobil berhenti saksi korban langsung berlari kemudian terdakwa mengejarnya dari belakang kemudian saudara

Halam 30 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt



terdakwa menendang saudara korban alias korban di bagian pinggg nya sehingga jatuh dengan keadaan tengkurap ke arah selokan atau parit yang berada di jalan Raya desa , Cilongok.

- Bahwa kemudian setelah melihat saudara korban alias korban jatuh ke dalam selokan atau parit terdakwa ikut masuk keselokan untuk membawa saksi korban keluar dari selokan dengan kasar.
- Bahwa setelah saksi korban sudah keluar dari selokan kemudian langsung berlari, dan tiba - tiba datanglah 2 orang menggunakan sepeda motor kemudian saksi . korban berlari dan meminta tolong kepada 2 orang yang menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbkg apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsidaritas maka majelisan akan mempertimbangkan seluruh dakwaan dimulai dari dakwaan primair apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan akan diteruskan dengan mempertimbangkan dakwaan kumulatif dibawahnya, dalam perkara ini bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan priamir melanggar pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat

**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimanaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak ada kesalahan orang atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan perbuatan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga adalah dalam lingkup korbantun perkawinan dan keluarga yang mereka anggota keluarga hidup dalam satu rumah yang dimanaksud yaitu Sdri. korban dengan terdakwa Terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang buktikan dengan adanya Kutipan Akta nikah Nomor :495/13/IK/2010 tanggal 07 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa unsur Kekerasan fisik yang dimanaksud yaitu unsur perbuatan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapatlah ditafsirkan dan dipersamakan sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada. Tentang apa yang dimanaksudkan dengan perbuatan Kekerasan fisik dalam jurnal Unsrat adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 08.30 wib saksi korban yang merupakan istri dari terdakwa (sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor :495/13/IK/2010 tanggal 07 Oktober 2010) namun sejak hari Kamis tanggal 21 April 2022 saksi korban tidak hidup serumah dengan terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 08.30 wib bertempat di jalan raya

Halam 32 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baturaden bahwa terdakwa dan saksi korban telah bejanjani untuk bertemu dalam rangka mengurus surat-surat untuk keperluan cerai mereka kemudian di daerah Grumbulan Pengempon Desa babakan Keancamatan Karanglewas Kab Banyumas mobil xwnia yang dikenadari terdakwa menemui saksi korban lalu bertemu mereka untuk ngobrol dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melakukan hubungan badan dan terdakwa berjalan menuju ke Baturaden namun saksi korban tidak mau sehingga saat sampai di daerah rel kereta Grumbulan Kalibamban Desa Babakan Keancamatan Karanglewas Kab Banyumas saksi korban minta turun dari mobil namun terdakwa tidak mengijinkan, karena tidak diijinkan terdakwa dan terdakwa tetap melanjutkan kendaraannya kemudian saksi korban meloncat dari mobil dan lari namun terdakwa tetap mengejar saksi korban dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi korban dipepet oleh terdakwa dan menghentikan mobilnya kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi korban untuk mengajak saksi korban naik dalam mobil namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dengan kedua tangannya untuk masuk ke dalam mobil.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa tetap membujuk saksi korban agar mau rujuk kembali tetapi saksi korban tetap tidak mau sehingga saksi korban keluar dari mobil untuk lari yang kemudian terdakwa mengejar saksi korban kembali dan menarik tangan kanan saksi korban menggunakan kedua tangannya, dan membawa kembali saksi korban masuk ke dalam mobil di kursi bagian tengah dan terdakwa menganancam saksi korban "ko berarti karenape pisah bae nek kaya kie tah mati bareng bae yuh" namun saksi korban hanya diam saja, selanjutnya saksi korban ke kursi depan mobil bagian setir yang diikuti oleh terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang sambil saksi korban membuka pintu mobil depan untuk lari, saat saksi korban berhasil membuka pintu mobil depan terdakwa memegang dagu saksi korban dengan kencang dengan menggunakan tangan kirinya serta menarik tangan kiri saksi korban dengan tangan kanan terdakwa agar saksi korban tidak bisa keluar dari mobil, saat saksi korban tetap berusaha keluar mobil terdakwa mencakar dagu saksi korban dan menahannya sehingga saksi korban melepaskan jilbabnya namun tangan kiri saksi korban tetap ditarik oleh terdakwa menggunakan kedua tangannya dan ditarik ke belakang hingga saksi korban menjerit kesakitan, kemudian terdakwa memukul bibir saksi korban sebanyak satu





kali sehingga saksi korban berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari terdakwa kemudian saksi korban lari dan teriak meminta tolong namun tidak ada warga sekitar yang mendengar.

Menimbang, bahwa saat saksi korban lari terdakwa mengejar saksi korban, hingga terdakwa mendorong badan saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke selokanan lalu terdakwa ikut turun ke selokanan yang selanjutnya memukul bagian perut saksi korban sebanyak tiga kali hingga saksi korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengar, selanjutnya terdakwa mencelupkan kepala saksi korban ke selokanan dan menekannya hingga saksi korban tidak bisa bernafas lalu saksi korban meronta-ronta sehingga terdakwa menarik kepala saksi korban dari air selokanan dan meminta saksi korban untuk ikut dengan terdakwa lalu saksi korban berkata " ya nanti dulu aku capek mau istirahat" lalu terdakwa hanya diam saja lalu terdakwa menarik badan saksi korban untuk naik ke jalanan raya dan masuk ke dalam mobil namun saksi korban meronta-rontadengan cara duduk di tengah jalanan raya lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban berdiri tak lama kemudian saksi saksi jenuh dan saksi P lewat melihat saksi korban selanjutnya membawa saksi korban pulang ke rumah orangtuanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 009/VIII/VER/RSIP/2022/R tanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa yakni Dr korban Retnoningsih dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan terdapat tanda-tanda Kekerasan tumpul berupa memar di bibir atas dan kedua lengan atas; luka lecet di leher. Kekerasan tersebut dapat berpotensi menimbulkan halangan pada korban dalam menjalankan mata pencahariannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan perbuatan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.;

Ad.3. Dengan mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa telah terjadi tindakan Kekerasan dalam rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban korban , sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya.



Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 009/VIII/VER/RSIP/2022/R tanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa yakni Dr korban Retnoningsih dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan terdapat tanda-tanda Kekerasan tumpul berupa memar di bibir atas dan kedua lengan atas; luka lecet di leher. Kekerasan tersebut dapat berpotensi menimbulkan halangan pada korban dalam menjalankan mata pencahariannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan perbuatan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, tidak terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni akan membuktikan dakwaan Pertama Subsidiar yakni Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimanaksud unsur "Setiap orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang dituntut telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan menyangkut orang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dari keadaan diri terdakwa.



**Ad.2 Unsur perbuatan Kekerasanan fisik dalam lingkup rumah tangga:**

Menimbang, bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga yang dimanaksud yaitu Sdri. korban dengan terdakwa Terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang buktikanan dengan adanya Kutipanan Akta nikah Nomor :495/13/IK/2010 tanggal 07 Oktober 2010;

Bahwa unsur Kekerasanan fisik yang dimanaksud yaitu ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan Kekerasanan fisik dalam lingkup rumah tangga dapatlah ditafsirkan dan dipersamakan sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada. Tentang apa yang dimanaksudkan dengan perbuatan Kekerasanan fisik dalam jurnal Unsrat adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan tersangka diperoleh fakta awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 08.30 wib saksi korban yang merupakan istri dari terdakwa (sesuai dengan Kutipanan Akta nikah Nomor :495/13/IK/2010 tanggal 07 Oktober 2010) namun sejak hari Kamis tanggal 21 April 2022 saksi korban tidak hidup serumah dengan terdakwa, janji untuk bertemu dengan terdakwa di depan rumah Bidan Uli di Kabupaten Banyumas untuk mengambil buku nikah, akte, KK, dan kaancamata milik saksi korban.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih pergi ke daerah Sokawera yang sudah dijanjikan dengan saksi korban sesampainya terdakwa di lokasi saksi korban sudah menunggu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk naik mobil yang ditumpangi terdakwa dengan alasan surat-surat yang diminta oleh saksi korban ada di dalam mobil, atas alasan tersebut kemudian saksi korban menuruti keinginan terdakwa untuk naik ke mobil terdakwa, dan terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke arah Grumbulan Pengempon Desa babakan Keancamatan Karanglewas Kab Banyumas untuk ngobrol dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melakukan hubungan badan dan terdakwa berjalan menuju ke Baturaden namun saksi korban tidak mau sehingga saat sampai di daerah rel kereta Grumbulan Kalibamban Desa Babakan Keancamatan Karanglewas Kab Banyumas saksi korban minta turun dari mobil namun terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijinkananan, karena tidak diijinkananan terdakwa dan terdakwa tetap melajukanan kendaraannya kemudian saksi korban meloncat dari mobil dan lari namun terdakwa tetap mengejar saksi korban dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi korban dipepet oleh terdakwa dan menghentikan mobilnya kemudian terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi korban untuk mengajak saksi korban naik dalam mobil namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dengan kedua tangannya untuk masuk ke dalam mobil.

Menimbang, bahwa saat saksi korban di dalam mobil kembali terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke hotel di Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas Kab Banyumas namun saksi korban tetap tidak mau dan meminta kepada terdakwa untuk menghentikan laju mobilnya namun terdakwa tetap menjalankan laju mobilnya hingga Grumbulan Karanggebang Desa Langgongsari Keca Kab Banyumas baru terdakwa menghentikan mobilnya di daerah persawahan. Selanjutnya terdakwa berkata "aku rung siap pisah karo ko, selama ditinggal ko aku ra tau maem" lalu terdakwa menangis hingga saksi korban berkata " pangapurane lah aku wes ra bisa soale kawit ganu ko janji-janji tok, buktine ya ora tau berubah terulang maning terulang maning kemudian terdakwa tetap membujuk saksi korban agar mau rujuk kembali tetapi saksi korban tetap tidak mau sehingga saksi korban keluar dari mobil untuk lari yang kemudian terdakwa mengejar saksi korban kembali dan menarik tangan kanan saksi korban menggunakan kedua tangannya, dan membawa kembali saksi korban masuk ke dalam mobil di kursi bagianan tengah dan terdakwa menganancam saksi korban "ko berati karenape pisah bae nek kaya kie tah mati bareng bae yuh" namun saksi korban hanya diam saja, selanjutnya saksi korban korban ke kursi depan mobil bagianan setir yang diikuti oleh terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang sambil saksi korban membuka pintu mobil depan untuk lari, saat saksi korban berhasil membuka pintu mobil depan terdakwa memegang dagu saksi korban dengan kencang dengan menggunakan tangan kirinya serta menarik tangan kiri saksi korban dengan tangan kanan terdakwa agar saksi korban tidak bisa keluar dari mobil, saat saksi korban tetap berusaha keluar mobil terdakwa mencakar dagu saksi korbandan menahannya sehingga saksi korban melepaskan jilbabnya namun tangan kiri saksi korban tetap ditarik oleh terdakwa menggunakan kedua tangannya dan ditarik ke belakang hingga saksi korban menjerit kesakitanan, kemudian terdakwa memukul bibir saksi

Halam 37 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari terdakwa kemudian saksi korban lari dan teriak meminta tolong namun tidak ada warga sekitar yang mendengar.

Menimbang, bahwa saat saksi korban lari terdakwa mengejar saksi korban, hingga terdakwa mendorong badan saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke selokanan lalu terdakwa ikut turun ke selokanan yang selanjutnya memukul bagian perut saksi korban sebanyak tiga kali hingga saksi korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengar, selanjutnya terdakwa mencelupkan kepala saksi korban ke selokanan dan menekannya hingga saksi korban tidak bisa bernafas lalu saksi korban meronta-ronta sehingga terdakwa menarik kepala saksi korban dari air selokanan dan meminta saksi korban untuk ikut dengan terdakwa lalu saksi korban berkata “ ya nanti dulu aku capek mau istirahat” lalu terdakwa hanya diam saja lalu terdakwa menarik badan saksi korban untuk naik ke jalanan raya dan masuk ke dalam mobil namun saksi korban meronta-rontadengan cara duduk di tengah jalanan raya lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban berdiri tak lama kemudian saksi saksi jenuh dan saksi P lewat melihat saksi korban selanjutnya membawa saksi korban pulang ke rumah orangtuanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 009/VIII/VER/RSIP/2022/R tanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa yakni Dr korban Retnoningsih dengan hasil kesimpanulan sebagai berikut : pada pemeriksaan terdapat tanda-tanda Kekerasanan tumpul berupa memar di bibir atas dan kedua lengan atas; luka lecet di leher. Kekerasanan tersebut dapat berpotensi menimbulkan halangan pada korban dalam menjalankan mata pencahariannya.

- Bahwa saksi korban setelah dianiaya oleh terdakwa saksi korban mengalami luka yang selanjutnya saksi korban oleh keluarganya dibawa ke Rumah Saki Islam Purwokerto dan dirawat di rumah sakit tersebut dari tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 009/VIII/VER/RSIP/2022/R tanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa yakni Dr korban Retnoningsih pada Rumah Sakit Islam Purwokerto dengan hasil kesimpanulan sebagai berikut : pada pemeriksaan terdapat tanda-tanda Kekerasanan tumpul berupa memar di bibir atas dan kedua lengan atas; luka lecet di leher. Kekerasanan





tersebut dapat berpotensi menimbulkan halangan pada korban dalam menjalankan mata pencahariannya.

- Bahwa untuk sekarang saksi korban sudah bisa beraktifitas lagi

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa telah melakukan perbuatan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan terbuktinya unsur yang terdapat dalam dakwaan Pertama Subsidi Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kami selanjutnya akan membuktikan dakwaan Kedua yakni Pasal 47 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual;
3. sebagaimana dalam Pasal 8 huruf b

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan subyek hukum dimanana setelah terdakwa Terdakwa diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dimanana berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian yang dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti dimanana juga telah diakui baik oleh para saksi dan terdakwa sendiri, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti.

**Ad. 2. Unsur memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta –fakta sidang yang didasarkan pada keterangan saksi dkorbanitikan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta jkorban terdakwa dan saksi korban yang merupakan sepasang suami istri yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga bersama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang hal ini buktikanan dengan adanya Kutipanan Akta nikah Nomor : 495/13/IK/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Karanglewas

Menimbang, bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulanan terdakwa tidak ingat lagi tahun 2021 sekira pukul 19.00 wib korban terdakwa dan saksi yang keduanya merupakan suami sedang di rumah di desa Sunyalangu Rt. 01/03 Keancamatanan Karanglewas Kabupaten Banyumas, kemudian terdakwa meminjam handphone milik dari saksi korban yang kemudian terdakwa menghubungi saksi 3 yang merupakan teman terdakwa melalui chat whatsapp yang isinya “ ko dolan ngeneh mijeti aku” (kamu main kesini mijitin aku) yang dijawab saksi 3 “ mbok ana bojomu” (khan ada suamimu) yang dijawab oleh terdakwa melalui whatsapp “bojoku lagi ora nana nang omah baline ngesuk “ (suamiku lagi tidak ada di rumah pulangny besok) selanjutnya sekitar pukul 01.00 wib saksi 3 datang ke rumah terdakwa yang selanjutnya dipersilahkan masuk oleh saksi korban, sedangkan terdakwa yang memang sudah ada di rumah sudah ada di atap kamar terdakwa, dimanana sebelumnya terdakwa naik ke atap dengan menggunakan tangga lewat dapur.

Menimbang, bahwa setelah saksi 3 masuk rumah saksi korban kemudian saksi korban mempersilahkan saksi 3 masuk ke kamar saksi korban kemudian saksi 3 memijit badan dari saksi korban setelah selesai saksi 3 kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri (hubungan seksual) yang sebelumnya saksi 3 bertanya kepada saksi korban “kie aman ora mba” yang dijawab saksi korban “ aman tenang bae” lalu terdakwa mulai membuka pakaian terdakwa sendiri dan saksi korban juga membuka pakaian sendiri setelah keduanya posisi telanjang (tidak menggunakan pakaian) selanjutnya saksi korban tidur terlentang di atas karpet lantai melihat saksi korban tidak berpakaian sehingga alat kelamin saya mulai tegang dan saksi 3 mulai memasukkankan alat kelamin saya yang tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan digerakkan maju mundur dan sesekali saksi 3 mencium pipi saksi korban serta meremas payudara saksi korban kurang lebih 5 menit tiba-tiba keluar cairan dan dikeluarkan di dalam alat kelamin saksi korban, setelah selesai

Halam 40 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka saksi 3 dan saksi korban memakai baju masing-masing sehingga telah terjadi hubungan seksual antara saksi 3 dan saksi korban sebagaimana yang dipaksa oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan harapan terdakwa dapat melihatnya dan menjadi bertambah napsu birahinya.

Menimbang, bahwa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan harapan agar terdakwa meningkat nafsu birahinya dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dengan orang lain yang disertai dengan ancaman jika korban tidak menuruti kemauan dari terdakwa maka saksi korban akan dibunuh atau dianiaya oleh terdakwa, sehingga saksi korban selain sama saksi 3 juga melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan dasar paksaan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain teman terdakwa bukan hanya satu namun sampai 5 (lima) orang, dan kesemuanya saksi korban layani berhubungan badan layaknya suami istri jika korban saksi korban tidak melayani maka saksi korban akan diancam oleh terdakwa dianiaya, dipukuli hal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulanan dalam terdakwa dan saksi korban menganguri hidup rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.;

**Ad. 3. Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ( pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu)**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta –fakta sidang yang didasarkan pada keterangan saksi korban dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta jika korban terdakwa dan saksi korban yang merupakan sepasang suami istri yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga bersama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang hal ini buktikan dengan adanya Kutipan Akta nikah Nomor : 495/13/IK/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Karanglewas;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulanan terdakwa tidak ingat lagi tahun 2021 sekira pukul 19.00 wib korban terdakwa dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keduanya merupakan suami sedang di rumah di Kabupaten Banyumas, kemudian terdakwa meminjam handphone milik dari saksi korban yang kemudian terdakwa menghubungi saksi 3 yang merupakan teman terdakwa melalui chat whatsapp yang isinya “ ko dolan ngeneh mijeti aku” (kamu main kesini mijitin aku) yang dijawab saksi 3 “ mbok ana bojomu” (khan ada suamimu) yang dijawab oleh terdakwa melalui whatsapp “bojoku lagi ora nana nang omah baline ngesuk “ (suamiku lagi tidak ada di rumah pulangnya besok) selanjutnya sekitar pukul 01.00 wib saksi 3 datang ke rumah terdakwa yang selanjutnya dipersilahkan masuk oleh saksi korban, sedangkan terdakwa yang memang sudah ada di rumah sudah ada di atap kamar terdakwa, dimanana sebelumnya terdakwa naik ke atap dengan menggunakan tangga lewat dapur.

Menimbang, bahwa setelah saksi 3 masuk rumah saksi korban kemudian saksi korban mempersilahkan saksi 3 masuk ke kamar saksi korban kemudian saksi 3 memijit badan dari saksi korban setelah selesai saksi 3 kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri (hubungan seksual) yang sebelumnya saksi 3 bertanya kepada saksi korban “kie aman ora mba” yang dijawab saksi korban “ aman tenang bae” lalu terdakwa mulai membuka pakaian terdakwa sendiri dan saksi korban juga membuka pakaian sendiri setelah keduanya posisi telanjang (tidak menggunakan pakaian) selanjutnya saksi korban tidur terlentang di atas karpet lantai melihat saksi korban tidak berpakaian sehingga alat kelamin saya mulai tegang dan saksi 3 mulai memasukkankan alat kelamin saya yang tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan digerakkan maju mundur dan sesekali saksi 3 mencium pipi saksi korban serta meremas payudara saksi korban kurang lebih 5 menit tiba-tiba keluar cairan dan dikeluarkan di dalam alat kelamin saksi korban, setelah selesai maka saksi 3 dan saksi korban memakai baju masing-masing sehingga telah terjadi hubungan seksual antara saksi 3 dan saksi korban sebagaimana yang dipaksa oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan harapan terdakwa dapat melihatnya dan menjadi bertambah napsu birahinya.

Menimbang, bahwa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan harapan agar terdakwa meningkat napsu birahinya dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dengan orang lain yang disertai dengan ancaman jika korban tidak menuruti kamauanan dari terdakwa maka saksi korban akan dibunuh atau dianiaya oleh terdakwa, sehingga saksi

Halam 42 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban selain sama saksi 3 juga melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan dasar paksaan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain teman terdakwa bukan hanya satu namun sampai 5 (lima) orang, dan kesemuanya saksi korban layani berhubungan badan layaknya suami istri jkorban saksi korban tidak melayani maka saksi korban akan diancam oleh terdakwa dianiaya, dipukuli hal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulanan dalam terdakwa dan saksi korban mengarungi hidup rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai fakta sidang jkorban saksi korban dipaksa terdakwa untuk melayani saksi 3, saksi K, saksi A melakukan hubungan badan setiap saksi korban melakukan hubungan badan selalu terdakwa mengintip atau melihat dari atap kamar dan setelah terdakwa melihat saksi korban selaku istrinya melakukan hubungan badan dengan orang lain, etrdakwa menjadi naik nafsu nbrahinya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayaninya melakukan hubungan suami istri jkorban saksi korban menolak maka akan diancam, dipukul dan dianiaya

Menimbang, bahwa kejadian tersebut sudah berlangsung satu setengah tahun dan selain melayani nafsu birahi terdakwa saksi korban disuruh terdakwa melayani teman terdakwa yakni K kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk meminta uang kepada K yang kemudian diberi uang oleh K sebesar Rp. 100.000,- (serAgustus ribu rupiah) yang uangnya diminta terdakwa untuk membeli rokok dan kopi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana diamanaksud dalam Pasal 8 huruf b ( pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu), telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 47 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumultif;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang





didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna abu abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 4 warna biru
- 1 (satu) buah baju gamie warna abu abu
- 1 (satu) celana panjang warna hijau
- 1 (satu) celana dalam warna orange
- 1 (satu) buah BH warna biru

dikembalikan kepada saksi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling berkesesuaian maka mengenai stAgustus barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka psikis trauma bagian Saksi korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya secara berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berskorban sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

memperhatorkan, pasal 44 dan pasal 47 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 47 UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna abu abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 4 warna biru

Halam 45 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju gamie warna abu abu
- 1 (satu) celana panjang warna hijau
- 1 (satu) celana dalam warna orange
- 1 (satu) buah BH warna biru

dikembalikan kepada saksi korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2022, oleh kami Rudy Ruswoyo, sebagai Hakim Ketua, Yunianto Agung Nugroho, S.H. dan Muhammad Arsyad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jumilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri Maryani Widiyatuti, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya secara teleconferen;

Hakim-Hakim ggota

Hakim Ketua

Yunto Agung Nugroho, S.H.,

Rudy Ruswoyo, S.H.M.H.

Muhammad Arsyad, S.H.

Pitera Penggti

Jumilah, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putus Nomor 147/Pidan.B/2022/PN Pwt